

MUSYARAKAH DALAM FIQIH DAN PERBANKAN SYARIAH

Mahmudatus Sa'diyah

*SMK Walisongo Jepara, Indonesia
Email: mahmudahdiyah@yahoo.co.id*

Nur Aziroh

Pengadilan Agama Kudus, Indonesia

Abstract : *The Practice of Musharaka in Islamic banking are difference from Musharaka in jurisprudence perspective. This can be seen from the elements of capital, management, duration of the contract, warranty, and profit sharing. This study aims to determine the theoretical foundations associated Musharaka in jurisprudence and Islamic banking. The results showed that the Musharaka in Islamic banking has not been implemented in accordance with the Islamic jurisprudence, where there are elements of usury, namely the determination of the nominal money to be deposited is determined at the beginning even though not yet know whether the work done customer experience gains or losses, as well as the persistence of guarantees in musharaka contract, other than that if the work done there is a loss of customers, the loss is only borne by the customer only.s*

Abstrak : Praktik musyarakah di perbankan syariah berbeda dengan musyarakah perspektif fiqih. Hal tersebut dapat dilihat dari unsur modal, manajemen, masa berlakunya kontrak, jaminan, dan bagi hasil. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dasar-dasar teori yang terkait musyarakah dalam fiqih dan perbankan syariah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa musyarakah yang dilaksanakan di perbankan syariah belum sesuai dengan kosep fiqih, di mana masih ada unsur riba, yaitu dalam penetapan nominal uang yang harus disetorkan ditentukan di awal padahal belum mengetahui apakah usaha yang dilakukan nasabah mengalami keuntungan atau kerugian, serta masih adanya jaminan dalam akad musyarakah,

selain itu apabila usaha yang dilakukan nasabah terjadi kerugian maka kerugian hanya ditanggung oleh nasabah saja.

Kata Kunci: *Musarakah, Fiqh dan Perbankan Syariah*

Pendahuluan

Islam diturunkan ke dunia adalah sebagai *rahmatan lil 'alamin*. Islam adalah agama yang mengatur tatanan hidup dengan sempurna, kehidupan individu dan masyarakat, baik aspek rasio, materi, maupun spiritual, yang didampingi oleh ekonomi, sosial dan politik (Qardhawi, 1997: 33). Sedangkan tugas manusia sebagai khalifah Allah adalah menjaga dan terus mengusahakan agar *rahmatan lil 'alamin* dapat secara berkesinambungan dinikmati oleh seluruh manusia dan bahkan itu harus dikembangkan untuk kesejahteraan seluruh alam. Syariat Islam merupakan tatanan hidup bagi kehidupan perorangan maupun kelompok, bahkan tatanan bagi seluruh alam semesta, ia mempunyai konsepsi dasar hukum yang sempurna dan meliputi semua permasalahan kehidupan manusia.

Manusia hendaknya jangan hanya berupaya mengisi kehidupan ini dengan urusan surgawi saja, akan tetapi juga memikirkan hal-hal duniawi guna terciptanya masyarakat yang produktif. Karena perubahan-perubahan itu terjadi karena ulah manusia terhadap dirinya dan alam sekitarnya. Namun yang paling berbahaya dari perubahan-perubahan itu adalah perubahan yang begitu cepat menimpa alam kemanusiaan baik dalam bidang politik, ekonomi, maupun sosial, sebagai sebab dari ketidakberdayaan individu dan masyarakat lemah untuk bangkit, selain itu merekapun terpecah-pecah sehingga menjadi santapan pihak yang kuat bertindak semena-mena (Qardhawi, 2001: 3). Dalam menghadapi era globalisasi sekarang ini masyarakat Indonesia banyak mengalami kehidupan yang sangat memprihatinkan. Terutama kalangan masyarakat menengah ke bawah, mereka semua bekerja keras agar kehidupan memprihatinkan yang mereka hadapi sekarang ini tidak terus berkelanjutan.

Dengan kondisi tersebut, untuk memperbaiki dari awal tentunya harus mendapatkan motivasi dari masyarakat guna terwujudnya sistem ekonomi yang kuat dan berkembang. Untuk mendapatkan karunia Allah, banyak cara yang bisa dilakukan. Ada yang berusaha secara individu dan yang berusaha bersama-sama (kolektif). Perlu diketahui pula bahwa Allah menjadikan manusia dengan saling membutuhkan satu sama lain, supaya mereka saling tolong-menolong, tukar menukar keperluan dalam segala urusan yang menyangkut kepentingan hidup masing-masing, baik dengan jalan jual beli, sewa menyewa, bercocok tanam, atau perusahaan dan lain-lain, baik dalam urusan kepentingan sendiri maupun

untuk kemaslahatan umum. Dengan demikian kehidupan masyarakat menjadi teratur, pertalian antara satu dengan yang lain menjadi baik. Sistem perilaku tersebut dalam Islam disebut dengan istilah Muamalah (A. Mas'adi, 2002: 1).

Salah satu bagian terpenting dari muamalah atau ekonomi dalam perspektif Islam adalah *syirkah* (perseroan) (Nabhani, 1996: 153). Transaksi perseroan tersebut mengharuskan adanya *Ijab* dan *Qabul* (A. Mas'adi, 2002: 77). Sah tidaknya transaksi perseroan tergantung kepada suatu yang ditransaksikan yaitu harus sesuatu yang bisa dikelola tersebut sama-sama mengangkat mereka (Diebul, 1984: 206). Secara sederhana akad ini bisa digambarkan sebagai satu proses transaksi dimana dua orang (institusi) atau lebih menyatukan modal untuk satu usaha, dengan prosentasi bagi hasil yang telah disepakati.

Dalam konteks perbankan, *musyarakah* berarti penyatuan modal dari bank dan nasabah untuk kepentingan usaha. *Musyarakah* biasanya diaplikasikan untuk pembiayaan proyek, dimana nasabah dan pihak bank sama-sama menyediakan dana untuk membiayai proyek tersebut. Setelah proyek itu selesai, nasabah mengembalikan dana tersebut bersama dengan bagi hasil yang telah disepakati dalam kontrak untuk pihak bank. *Musyarakah* juga bisa diterapkan dalam skema modal ventura, pihak bank diperbolehkan untuk melakukan investasi dalam kepemilikan sebuah perusahaan. Penanaman modal dilakukan oleh pihak bank untuk jangka waktu tertentu dan setelah itu bank melakukan divestasi, baik secara singkat maupun bertahap (Djuwaini, 2010: 207).

Musyarakah ini sekilas merupakan akad yang didasarkan atas prinsip-prinsip syariah. Tetapi tentu belum bisa dikatakan bahwa akad ini telah memenuhi kualifikasi sebagai bagian dari akad-akad syariah. Karena, saat ini banyak sekali bermunculan bank dengan label syariah tetapi sesungguhnya tidak menerapkan sistem tersebut. *Musyarakah* dimaksudkan sebagai pembiayaan khusus untuk modal kerja, dimana dana dari bank merupakan bagian dari modal usaha nasabah dan keuntungan dibagi sesuai dengan nisbah yang disepakati.

Manfaat yang ditimbulkan dari akad ini adalah; *pertama*, lebih menguntungkan karena berdasarkan prinsip bagi hasil; dan *kedua*, fasilitas yang diberikan adalah mekanisme pengembalian pembiayaan yang fleksibel (bulanan atau sekaligus di akhir periode). Selain itu bagi hasil berdasarkan perhitungan *revenue sharing* adalah sistem bagi hasil yang basis perhitungannya adalah pendapatan bank atau keuntungan bank dari pihak ketiga sebelum di kurangi biaya-biaya operasional bank (laba kotor). Bagi hasil ini bisa dalam berbentuk Rupiah atau US Dollar.

Modal *musyarakah* dalam perbankan syariah dari pihak bank memberikan modal lebih besar hampir 90% dari total modal keseluruhan, sedangkan nasabah

lebih sedikit membiayai modal usaha. Padahal *musyarakah* dalam fiqih, kontribusi prosentase modal yang diberikan jumlahnya harus sama antara bank dan nasabah.

Resiko usaha merupakan tanggung jawab pihak nasabah karena pihak bank dalam hal ini hanya bertindak sebagai sumber dana dan monitoring serta konsultan dalam usaha. Jika dalam perjalanan terjadi kegoyangan dalam usaha maka pihak bank akan mengambil tindakan apakah dihentikan pengucuran modalnya atau justru ditambah modal guna menyetatkan perusahaan, dengan cara memperbaharui kontrak, keputusan ini tergantung dari pihak bank. Jika terjadi kerugian dalam menjalankan usaha merupakan tanggung jawab nasabah. Padahal dalam Fatwa DSN No. 08/DSN-MUI/IV/2000 bagian Objek Akad dalam poin (d) perihal kerugian telah dipaparkan, yaitu kerugian harus dibagi diantara para mitra secara proporsional menurut saham masing-masing dalam modal.

Kalau dilihat dari *musyarakah* dalam fiqih, pembagian nisbah ditentukan di awal dengan melihat prosentase modal dan dalam pengelolaan usaha, sedangkan jumlah nominal uang yang harus dibagi hasil ditentukan setelah mengetahui apakah usaha yang dilakukan mendapat untung atau rugi. Pembagian nisbah bagi hasil di perbankan syariah ditetapkan oleh pihak bank dengan kesepakatan dari nasabah, untuk prosentase bagi hasilnya sudah ditetapkan oleh pihak bank. Dalam negosiasi yang dibahas adalah prediksi laba bersih dengan melihat pembukuan beberapa bulan sebelumnya serta peluang bisnisnya.

Untuk nominal uang yang harus disetorkan tergantung dari awal ketika akad disepakati. Dalam Fatwa DSN No. 08/DSN-MUI/IV/2000 bagian Objek Akad dalam poin (c) perihal Keuntungan telah dipaparkan, yaitu setiap keuntungan mitra harus dibagikan secara proporsional atas dasar seluruh keuntungan dan tidak ada jumlah yang ditentukan di awal yang ditetapkan bagi seorang mitra (Widyaningsih, 2005: 150). Prosedur yang seperti di atas, tentu tidak sesuai dengan prinsip dan prosedur *musyarakah* dalam fiqih.

Dari uraian dalam latar belakang tersebut di atas, maka permasalahan yang akan menjadi pembahasan adalah bagaimana *musyarakah* dalam perspektif fiqih dan perbankan syariah. Sedangkan tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui *musyarakah* dalam perspektif fiqih dan perbankan syariah. Manfaat yang ditimbulkan dari penelitian adalah praktik *musyarakah* di perbankan syariah bisa menyesuaikan dan menerapkan dengan konsep *musyarakah* dalam perspektif fiqih.

Musyarakah Perspektif Fiqih

Pengertian *musyarakah*

Musyarakah atau sering disebut *syarikah* atau *syirkah* berasal dari *fi'il madhi* (شَرَكَ - يَشْرِكُ - شِرْكًا - وَشَرَكَةً) yang mempunyai arti: sekutu atau teman peseroan, perkumpulan, perserikatan (Munawwir, 1984: 765). *Syirkah* dari segi etimologi berarti: الإِخْتِلَاطُ mempunyai arti: campur atau percampuran. Maksud dari percampuran disini adalah seseorang mencampurkan hartanya dengan harta orang lain sehingga antara bagian yang satu dengan bagian yang lainnya sulit untuk dibedakan lagi (Al-Jaziri, 1990: 60).

Definisi *syirkah* menurut mazhab Maliki adalah suatu izin ber-*tasharruf* bagi masing-masing pihak yang bersertifikat. Menurut mazhab Hambali, *syirkah* adalah persekutuan dalam hal hak dan *tasharruf*. Sedangkan menurut Syafi'i, *syirkah* adalah berlakunya hak atas sesuatu bagi dua pihak atau lebih dengan tujuan persekutuan (Ghufron A, 2002: 192). Sayyid Sabiq mengatakan bahwa *syirkah* adalah akad antara orang Arab yang berserikat dalam hal modal dan keuntungan (Sabiq, 1987: 193). M. Ali Hasan mengatakan bahwa *syirkah* adalah suatu perkumpulan atau organisasi yang beranggotakan orang-orang atau badan hukum yang bekerja sama dengan penuh kesadaran untuk meningkatkan kesejahteraan anggota atas dasar sukarela secara kekeluargaan (Hasan, 2003: 161). Jadi, *syirkah* adalah kerjasama antara dua orang atau lebih dalam suatu usaha perjanjian guna melakukan usaha secara bersama-sama serta keuntungan dan kerugian juga ditentukan sesuai dengan perjanjian.

Dasar hukum *musyarakah*

Dasar hukum *Musyarakah* yaitu: *pertama*; Al-Quran. Dalam Al-Quran Allah SWT berfirman dalam surat Shaad ayat 24 yang artinya:

“Dan sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang yang berserikat itu sebagian mereka berbuat dhalim kepada sebagian yang lain, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal sholeh.” (Depag, 1997: 735-736).

T.M. Hasbi Ash Shidieqy (2000: 3505) menafsirkan bahwa kebanyakan orang yang bekerjasama itu selalu ingin merugikan mitra usahanya, kecuali mereka yang beriman dan melakukan amalan yang sholeh karena merekalah yang tidak mau mendhalimi orang lain. Tetapi alangkah sedikitnya jumlah orang-orang seperti itu. Dan juga dalam surat An-Nisa' ayat 12 yang artinya:

“Tetapi jika saudara-saudara seibu itu lebih dari seorang, maka mereka bersekutu dalam yang sepertiga itu, sesudah dipenuhi wasiat yang di buat olehnya atau sesudah dibayarutangnya dengan tidak memberi madhorot

(Allah menetapkan yang demikian itu sebagai) syari'at yang benar-benar dari Allah, dan Allah Maha Mengetahui Lagi Maha Penyantun."(Depag, 1997: 117)

M. Quraish Shihab menerangkan bahwa bagian waris yang diberikan kepada saudara seibu baik laki-laki maupun perempuan yang lebih dari seorang, maka bagiannya adalah sepertiga dari harta warisan, dan dibagi rata sesudah wasiat dari almarhum ditunaikan tanpa memberi madhorot kepada ahli waris (Shihab, 2002: 366). Dari kedua ayat diatas menunjukkan bahwa Allah SWT mengakui adanya perserikatan dalam kepemilikan harta. Hanya saja surat Shaad ayat 24 menyebutkan perkongsian terjadi atas dasar akad (*ikhtiyari*). Sedangkan surat An-Nisa menyebutkan bahwa perkongsian terjadi secara otomatis (*Jabr*) karena waris (Antonio, 1999: 130).

Kedua, adalah Hadis, dalam hadis dinyatakan sebagai berikut: "*Dari Abu Hurairah, ia berkata: Rasulullah SAW bersabda: Allah SWT berfirman: Aku adalah pihak ketiga dari dua orang yang sedang berserikat selama salah satu dari keduanya tidak khianat terhadap saudaranya (temannya). Apabila diantara mereka ada yang berkhianat, maka Aku akan keluar dari mereka*"(H.R Abu Dawud), (As-Sidiqqy, 2001: 175)

Hadis ini menerangkan bahwa jika dua orang bekerja sama dalam satu usaha, maka Allah ikut menemani dan memberikan berkah-Nya, selama tidak ada teman yang mengkhianatnya. Koperasi akan jatuh nilainya jika terjadi penyelewengan oleh pengurusnya. Inilah yang diperingatkan Allah SWT, bahwa dalam berkoperasi masih banyak jalan dan cara yang memungkinkan untuk berkhianat terhadap sesama anggotanya. Itulah koperasi yang dijauhi atau diangkat berkahnya oleh Allah SWT, maka kejujuran harus diterapkan kembali. Dengan melihat hadis tersebut diketahui bahwa masalah serikat (koperasi) sudah dikenal sejak sebelum Islam datang, dan dimuat dalam buku-buku ilmu fiqh Islam. Dimana koperasi termasuk usaha ekonomi yang diperbolehkan dan termasuk salah satu cabang usaha.

Ketiga, Ijma', Ibnu Qudamah dalam kitabnya *Al-Mughni* yang dikutip Muhammad Syafi'i Antonio dalam bukunya *Bank Syari'ah dari Teori ke Praktik*, telah berkata: "Kaum muslimin telah berkonsesus terhadap legitimasi musyarakah secara global walaupun terdapat perbedaan dalam beberapa elemen darinya (Antonio, 2001: 91).

Syarat dan rukun musyarakah

Adapun mengenai syarat-syarat *syirkah* menurut Idris Ahmad adalah: 1) mengeluarkan kata-kata yang menunjukkan izin masing-masing anggota serikat

kepada pihak yang akan mengendalikan harta serikat, 2) anggota serikat itu saling mempercayai, sebab masing-masing mereka adalah wakil dari yang lain, 3) mencampurkan harta sehingga tidak dapat dibedakan hak masing-masing, baik berupa mata uang maupun bentuk yang lain (Ahmad, 1969: 66).

Para ulama memperselisihkan mengenai rukun *syirkah*, menurut ulama Hanafiyah rukun *syirkah* ada dua yaitu ijab dan qabul. Sebab ijab qabul (akad) yang menentukan adanya *syirkah*. Adapun mengenai dua orang yang berakad dan harta berada di luar pembahasan akad seperti dalam akad jual beli (Al-Jaziri, 1990: 71). Dan Jumhur ulama menyepakati bahwa akad merupakan salah satu hal yang harus dilakukan dalam *syirkah*. Adapun rukun *syirkah* menurut para ulama meliputi;

1. *Sighat* (Ijab dan Qabul). Adapun syarat sah dan tidaknya akad *syirkah* tergantung pada sesuatu yang di transaksikan dan juga kalimat akad hendaklah mengandung arti izin buat membelanjakan barang *syirkah* dari peseronya.
2. *Al-'Aqidain* (subjek perikatan). Syarat menjadi anggota perserikatan yaitu: a) orang yang berakal, b) baligh, c) merdeka atau tidak dalam *paksaan*. Disyaratkan pula bahwa seorang mitra diharuskan berkompeten dalam memberikan atau memberikan kekuasaan perwakilan, dikarenakan dalam *musyarakah* mitra kerja juga berarti mewakilkan harta untuk diusahakan (Tim Pengembangan Perbankan Syariah, 2001: 182).
3. *Mahallul Aqd* (objek perikatan). Objek perikatan bisa dilihat meliputi modal maupun kerjanya. Mengenai modal yang disertakan dalam suatu perserikatan hendaklah berupa: a) modal yang diberikan harus uang tunai, emas, perak, atau yang nilainya sama, b) modal yang dapat terdiri dari aset perdagangan, c) modal yang disertakan oleh masing-masing pesero dijadikan satu, yaitu menjadi harta perseroan, dan tidak dipersoalkan lagi dari mana asal-usul modal itu (Pasaribu 1996: 74).

Dilihat dari segi peranan dalam pekerjaan, partisipasi para mitra dalam pekerjaan *musyarakah* adalah sebuah hukum dasar dan tidak dibolehkan dari salah satu dari mereka untuk mencantumkan ketidak ikutsertaan dari mitra lainnya, seorang mitra diperbolehkan melaksanakan pekerjaan dari yang lain. Dalam hal ini ia boleh mensyaratkan bagian keuntungan tambahan lebih bagi dirinya.

Jenis dan macam-macam *musyarakah*

Pembahasan mengenai macam-macam *syirkah*, para ulama fiqih memberikan beberapa macam *syirkah*, sebagian ulama ada yang memperoleh *syirkah* tertentu dan ada yang melarang *syirkah* tertentu pula. Ulama fiqih membagi *syirkah*

dalam dua bentuk, yaitu *syirkah amlak* dan *syirkah uqud*. (Alma, 2003: 251).

1. *Syirkah Amlak* (perserikatan dalam kepemilikan)

Syirkah Amlak berarti eksistensi suatu perkongsian tidak perlu suatu kontrak dalam membentuknya, tetapi terjadi dengan sendirinya serta mempunyai ciri masing-masing anggota tidak mempunyai hak untuk mewakili dan mewakili terhadap partnernya. Bentuk *syirkah amlak* ini terbagi menjadi dua yaitu:

a. *Syirkah Ikhtiari*, ialah terjadinya suatu perkongsian secara otomatis tetapi bebas untuk menerima atau menolak. Otomatis berarti tidak memerlukan kontrak untuk membentuknya. Hal ini dapat terjadi apabila dua orang atau lebih mendapatkan hadiah atau wasiat bersama dari pihak ketiga

2. *Syirkah Jabari*, ialah terjadinya suatu perkongsian secara otomatis dan paksa, tidak ada alternatif untuk menolaknya. Hal ini terjadi dalam proses waris mewaris, manakala dua saudara atau lebih menerima warisan dari orang tua mereka (Muhammad, 2003: 34).

3. *Syirkah Uqud*

Syirkah Uqud yaitu sebuah perserikatan antara dua pihak atau lebih dalam hal usaha, modal dan keuntungan. Mengenai *syirkah al-uqud* ini para ulama membagi menjadi bermacam-macam jenis, Fuqaha Hanafiyah membedakan jenis *syirkah* menjadi tiga macam yaitu, *syirkah al-amwal*, *syirkah al-a'mal*, *syirkah alwujuh*, masing-masing bersifat *syirkah al-mufawadhah* dan *'Inan*. Dan fuqaha Hanabilah membedakan menjadi lima macam *syirkah* yaitu *Syirkah al-'inan*, *syirkah al-mufawadhah*, *syirkah al-abdan* dan *syirkah al-wujuh* serta *syirkah al-mudharabah* dan yang terakhir menurut fuqaha Malikiyah dan Syafi'iyah membedakannya menjadi empat jenis *syirkah* yaitu *syirkahal-'inan*, *syirkah al-mufawadhah*, *abdan* dan *wujuh*. (Al-Zuhailiy, 1989: 794).

Dari paparan para fuqaha di atas, pembagian dari jenis *syirkah* tersebut dapat dihimpun menjadi dua kategori, kategori pertama merupakan kategori dari pembagian segi materi *syirkah* yaitu *syirkah al-amwal*, *a'mal*, *abdan* dan *wujuh*, sedangkan kategori kedua adalah kategori dari segi pembagian posisi dan komposisi saham. Yaitu *syirkah al-'inan*, *syirkah al-mufawadhah* dan *syirkah al-Mudharabah*.

Dari berbagai jenis *syirkah* di atas maka akan lebih jelas bila dijelaskan dari masing-masing jenis *syirkah* tersebut:

1. *Syirkah al-amwal* adalah persekutuan antara dua pihak pemodal atau lebih dalam usaha tertentu dengan mengumpulkan modal bersama dan membagi keuntungan dan resiko kerugian berdasarkan kesepakatan (A Masadi, t.th: 194).

2. *Syirkah al-a'mal* adalah kontrak kerjasama dua orang seprofesi untuk menerima pekerjaan secara bersama dan berbagi keuntungan dari pekerjaan itu misalnya kerjama dua orang arsitek untuk mengerjakan satu proyek. *Syirkah* ini disebut juga *Syirkah abdan* atau *Syirkah sana'i* (Antonio, 1999: 132).
3. *Syirkah al-wujuh* adalah persekutuan antara dua pihak pengusaha untuk melakukan kerjasama dimana masing-masing pihak sama sekali tidak menyertakan modal dalam bentuk dana tetapi hanya mengandalkan wajah (wibawa dan nama baik). Mereka menjalankan usahanya berdasarkan kepercayaan pihak ketiga keuntungan yang dihasilkan dibagi berdasarkan kesepakatan bersama. *Syirkah al-'inan* adalah sebuah persekutuan dimana posisi dan komposisi pihak-pihak yang terlibat didalamnya adalah belum tentu sama baik dalam hal modal pekerjaan maupun dalam hal keuntungan dan resiko kerugian (A Masadi, t.th: 194).
4. *Syirkah al-mufawadhah* adalah sebuah persekutuan dimana posisi dan komposisi pihak-pihak yang terlibat didalamnya adalah sama baik dalam hal modal keuntungan dan resiko kerugian (A Masadi, t.th: 194).
5. *Syirkah al-mudharabah* adalah persekutuan antara pihak pemilik modal dengan pihak yang ahli dalam melakukan usaha, dimana pihak pemodal menyediakan seluruh modal kerja. Dengan demikian *mudharabah* dapat dikatakan sebagai perserikatan antara pemodal pada satu pihak dan pekerja pada pihak lain. Keuntungan dibagi berdasarkan kesepakatan sedangkan kerugian ditanggung oleh pihak *shahibul mal* (A Masadi, t.th: 195).

Tujuan dan manfaat *musyarakah*

Tujuan dari pada *syirkah* itu sendiri adalah memberi keuntungan kepada karyawannya, memberi bantuan keuangan dari sebagian hasil usaha koperasi untuk mendirikan ibadah, sekolah dan sebagainya. Salah satu prinsip bagi hasil yang banyak dipakai dalam perbankan syariah adalah *musyarakah*. Dimana *musyarakah* biasanya diaplikasikan untuk pembiayaan proyek dimana nasabah dan bank secara bersama-sama menyediakan dana untuk membiayai proyek tersebut. Setelah proyek itu selesai, nasabah mengembalikan dana tersebut bersama bagi hasil yang telah disepakati untuk bank (Antonio, 2001: 129).

Adapun manfaat-manfaat yang muncul dari pembiayaan *Musyarakah* adalah meliputi: 1) lembaga keuangan akan menikmati peningkatan dalam jumlah tertentu pada saat keuntungan usaha nasabah meningkat, 2) pengembalian pokok pembiayaan disesuaikan dengan *cash flow* atau arus kas usaha nasabah, sehingga tidak memberatkan nasabah, 3) lembaga keuangan akan lebih selektif dan hati-

hati mencari usaha yang benar-benar halal, aman dan menguntungkan, 4) prinsip bagi hasil dalam *musyarakah* atau *musyarakah* ini berbeda dengan prinsip bunga tetap dimana bank akan menagih pembiayaan (nasabah) satu jumlah bunga tetap berapapun keuntungan yang dihasilkan nasabah, bahkan sekalipun merugi dan terjadi krisis ekonomi (Antonio, 2001: 133-134).

Resiko yang terjadi dalam pembiayaan *musyarakah*, relatif tinggi, meliputi: 1) nasabah menggunakan dana itu bukan seperti yang disebutkan dalam kontrak, 2) nasabah sering lalai dalam usaha dan melakukan kesalahan yang disengaja guna kepentingan diri sendiri, 3) penyembunyian keuntungan oleh nasabah, bila nasabahnya tidak jujur dan pihak lembaga keuangan sulit untuk memperoleh data sebenarnya.

***Musyarakah* Perspektif Perbankan Syariah**

Implementasi *musyarakah* dalam perbankan syariah dapat dijumpai pada pembiayaan-pembiayaan seperti:

1. Pembiayaan Proyek

Musyarakah biasanya diaplikasikan untuk pembiayaan proyek dimana nasabah dan bank sama-sama menyediakan dana untuk membiayai proyek tersebut, dan setelah proyek itu selesai nasabah mengembalikan dana tersebut bersama bagi hasil yang telah disepakati untuk bank.

2. Modal Ventura

Pada lembaga keuangan khusus yang dibolehkan melakukan investasi dalam kepemilikan perusahaan, *musyarakah* diaplikasikan dalam skema modal ventura. Penanaman modal dilakukan untuk jangka waktu tertentu dan setelah itu bank melakukan divestasi atau menjual bagian sahamnya, baik secara singkat maupun bertahap.

Ketentuan umum pembiayaan *musyarakah* sebagai berikut (Karim, 2004: 92-93):

1. Semua modal disatukan untuk dijadikan modal proyek *musyarakah* dan dikelola bersama-sama. Setiap pemilik modal berhak turut serta dalam menentukan kebijakan usaha yang dijalankan oleh pelaksana proyek. Pemilik modal dipercaya untuk menjalankan proyek *musyarakah* dan tidak boleh melakukan tindakan seperti:
 - a. Menggabungkan dana proyek dengan dana pribadi.
 - b. Menjalankan proyek dengan pihak lain tanpa izin pemilik modal lainnya.
 - c. Memberi pinjaman pad pihak lain.
 - d. Setiap pemilik modal dapat mengalihkan penyertaan atau digantikan

oleh pihak lain.

- e. Setiap pemilik modal dianggap mengahiri kerja sama apabila: menarik dari perserikatan, meninggal dunia dan menjadi tidak cakap hukum.
2. Biaya yang timbul dalam pelaksanaan proyek dan jangka waktu proyek harus diketahui bersama. Keuntungan dibagi sesuai porsi kesepakatan sedangkan kerugian dibagi sesuai dengan porsi kontribusi modal.
3. Proyek yang akan dijalankan harus disebutkan dalam akad. Setelah proyek selesai nasabah harus mengembalikan dana bersama bagi hasil yang telah disepakati untuk bank.

Secara umum, aplikasi perbankan dari *musyarakah* dapat digambarkan dalam skema berikut ini:



Sumber: Antonio, 2001: 94

Skema *Al-Musyarakah*

Analisis

Musyarakah perspektif fiqih

Musyarakah (kerjasama) adalah bentuk kedua dari penerapan prinsip bagi hasil (PLS) yang dipraktekkan dalam sistem perbankan syariah. Dalam Fiqih, konsep musyarakah digunakan dalam pengertian yang lebih luas dari pada yang digunakan dalam perbankan syariah. Di dalam analisis ini akan difokuskan pembahasan mengenai salah satu bentuk dari musyarakah yang dikenal dalam fiqih dengan istilah syarikah al-inan, karena bentuk ini cocok untuk dikembangkan dalam perbankan syariah (Saeed, 2003: 107)

Modal musyarakah harus ditentukan secara jelas dalam kontrak dan dalam ketentuan moneter. Setiap nasabah memberikan kontribusi persentase

modal dalam jumlah tertentu dan modal yang diberikan antara setiap nasabah jumlahnya harus sama. Quduri salah satu ulama mazhab Hanafi mengatakan musyarakah tetap sah walaupun investasi yang ditanamkan oleh setiap nasabah jumlahnya berbeda. Manajemen musyarakah dalam literatur fiqih memberikan kebebasan kepada nasabah untuk mengelola kerjasama atas dasar kontrak musyarakah. Setiap nasabah dapat mengadakan bisnis dengan berbagai jalan yang mendukung untuk mencapai keuntungan sesuai dengan persetujuan yang telah disepakati. Tidak boleh menjalankan bisnis yang menyimpang dari tujuan kontrak yang disepakati.

Kontrak musyarakah dapat berlaku dalam jangka pendek untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan. Kontrak kemungkinan diberlakukan untuk tujuan bisnis dengan jenis komoditi dan keuntungan usaha akan dibagi di antara nasabah. Jika mengalami kerugian ditanggung oleh setiap nasabah. Kontrak musyarakah juga digunakan untuk jangka panjang dan berlaku jangka waktu yang tak terbatas. Kontrak musyarakah juga dapat diakhiri oleh setiap nasabah dengan memberitahu kepada nasabah yang lain dalam setiap waktu. Keempat mazhab Sunni seluruhnya menegaskan bahwa kontrak musyarakah didasarkan atas unsur kepercayaan bagi setiap nasabah. Setiap nasabah tidak dapat meminta jaminan dari nasabah yang lain. Menurut Sarakhsi, setiap nasabah mempercayakan dirinya lebih dari apa yang dipercayakan kepadanya. Adanya persyaratan dalam kontrak yang menghendaki jaminan akan menjadikan kontrak batal. (Saeed, 2003: 110)

Pembagian keuntungan bagi tiap nasabah harus dilakukan berdasarkan perbandingan persentase tertentu, bukan ditentukan dalam jumlah yang pasti. Apabila terjadi kerugian, keempat mazhab Sunni mengatakan bahwa dalam kontrak musyarakah tidak ada fleksibilitas pembagian kerugian dengan perbandingan kontribusi modal yang disertakan dalam kontrak. Pembagian kerugian harus dilakukan secara teliti sesuai dengan perbandingan kontribusi modal yang disertakan dalam kontrak. Menurut Jaziri, jika salah satu nasabah mensyaratkan nasabah lain untuk menanggung lebih besar jumlah kerugian daripada perbandingan kontribusi modal yang disertakan dalam kontrak, maka kontrak tersebut dinyatakan batal dan tidak sah. Prinsip ini berdasarkan penjelasan khalifah keempat, Ali bin Abi Thalib (w.40 H / 660M) yang mengatakan, keuntungan dibagi berdasarkan kesepakatan yang dicapai dalam kontrak, sedangkan kerugian dibagi berdasarkan kontribusi modal yang disertakan. (Saeed, 2003: 111)

***Musyarakah* perspektif perbankan syariah**

Musyarakah dalam perbankan Islam merupakan sebuah mekanisme kerja (akumulasi antara pekerjaan dan modal) yang memberi manfaat kepada masyarakat luas dalam produksi barang maupun pelayanan terhadap kebutuhan masyarakat. Kontrak musyarakah dapat digunakan dalam berbagai macam lapangan usaha yang indikasinya bermuara untuk menghasilkan keuntungan. Beberapa konseptor perbankan syariah menggunakan pengertian musyarakah sebagai partisipasi dalam investasi terhadap suatu usaha tertentu, yang dalam bank-bank Islam digunakan dalam pengertian yang lebih luas. Jadi, musyarakah dapat digunakan untuk tujuan investasi dalam jangka waktu pendek dan jangka waktu panjang. Adapun pembiayaan musyarakah yang digunakan bank syariah meliputi: musyarakah dalam perdagangan, keikutsertaan untuk sementara, keikutsertaan untuk selamanya (Saeed, 2003: 112). Kontrak musyarakah dalam perdagangan merupakan bentuk musyarakah yang banyak digunakan dalam perbankan Islam, meskipun demikian, permasalahan yang akan dianalisis mencakup dua bentuk lainnya yaitu keikutsertaan untuk sementara, keikutsertaan untuk selamanya.

Bank syariah umumnya memberikan bagian modal dari usaha musyarakah dan nasabah memberikan lain-lainnya. Ketentuan perbandingan bagian (profit and loss sharing) dari hasil usaha tidak ditetapkan secara khusus. Menurut Tadamon Islamic Bank, tingkat perbandingan bagian bank dengan nasabah ditentukan menurut kesepakatan dan melalui pertimbangan besarnya pembiayaan modal yang diberikan oleh nasabah dalam usaha musyarakah. Padahal pihak bank lebih mampu untuk membiayai usaha dengan presentase modal yang lebih tinggi, tidak sama halnya dengan nasabah yang lebih sedikit dalam membiayai modal usaha. Meskipun demikian, penentuan presentase berdasarkan pada keadaan (besarnya modal yang disertakan) yang sebenarnya. Dalam beberapa kejadian, bagian modal bank yang disertakan dalam kontrak dapat mencapai 90% dari total modal keseluruhan. (Saeed, 2003: 117).

Akad musyarakah yang digunakan di perbankan syariah telah sesuai dimana akad musyarakah terdapat ijab qabul, adanya subyek perikatan yaitu pihak bank dengan nasabah, serta adanya objek perikatan yaitu adanya modal yang dicampurkan antara modal nasabah ditambah dengan modal dari bank untuk melakukan usaha, yang dicatat dalam kontrak untuk menghindari sengketa. Apabila dalam pelaksanaan musyarakah terjadi penipuan atau ada unsur gharar maka musyarakah yang dilakukan hukumnya batal (Qudamah, 682 H: 21).

Kontrak musyarakah dijalankan berdasarkan pada syarat dan ketentuan yang jelas. Diantaranya adalah menyangkut bagian modal bank beserta hasil

usaha yang diharapkan dalam kontrak diberikan oleh nasabah kepada bank sesuai dengan masa yang ditentukan. Atau sejumlah persyaratan yang mengindikasikan larangan bagi nasabah untuk melanggar persyaratan tersebut dalam mengelola usaha musyarakah. Pihak nasabah menyediakan barang-barang musyarakah di bawah pengawasan bersama (bank dan nasabah) dan tidak ada barang yang boleh dijual sampai harga jual dicantumkan dalam ketentuan musyarakah. Pihak nasabah mengelola kontrak musyarakah dan menjual barang-barang berdasarkan pertimbangan yang terbaik. Barang-barang yang dijual berdasarkan persetujuan harga dari bank dan nasabah yang ditentukan dalam bagian kontrak.

Bank syariah tetap mengharuskan nasabah untuk memberikan jaminan untuk melindungi kepentingan bank dalam kontrak musyarakah. Sebagaimana kontrak musyarakah yang dilakukan oleh Faisal Islamic Bank of Egypt bahwa: “pihak pertama (bank) mempunyai hak untuk meminta kepada pihak kedua (dalam kasus bila jaminan yang telah diberikan kepada pihak pertama tidak cukup). Ini dilakukan dalam 1 minggu setelah memberikan peringatan kepada pihak kedua tanpa keberatan atau penundaan”. Bentuk jaminan yang diminta oleh bank-bank syariah dari nasabah meliputi:

1. Berupa cek yang nasabah serahkan kepada bank. Jumlah cek nilainya sama dengan investasi bank dalam kontrak musyarakah. Bank tidak menggunakan cek tersebut kecuali kalau nasabah melakukan pelanggaran dari persyaratan dalam kontrak.
2. Rekening dan tanda pembayaran dari penjualan barang-barang musyarakah kepada pihak ketiga yang dilakukan berdasarkan pembayaran yang ditanggihkan, catatan tersebut harus disetorkan kepada bank.
3. Bank mempunyai hak untuk meminta catatan saldo keuangan, dokumen atau surat-surat perdagangan milik nasabah untuk disimpan oleh bank.
4. Bank menganggap dirinya sebagai pemilik barang-barang musyarakah mulai dari pembelian hingga penjualan barang-barang ini.
5. Apabila barang-barang musyarakah dijual kepada pihak ketiga dengan berdasarkan pada pembayaran yang ditanggihkan, pihak bank mempunyai hak untuk meminta nasabah sebagai penjamin dan memberikan jaminan secara mutlak kepada nasabah atas hutang yang diberikan kepada pihak ketiga. (Saeed, 2003: 119)

Jika dilihat dari perspektif fiqh, musyarakah hanya didasarkan atas unsur kepercayaan (trust) dan tidak dikenal adanya jaminan. Adapun jaminan yang diminta oleh Bank Syariah adalah untuk menjamin ketertiban dalam pengembalian dana dan mengantisipasi modal yang tidak kembali. Dalam

menjalankan amanahnya, nasabah memberikan jaminan baik berupa akte tanah, BPKB kendaraan dan lain sebagainya. Adapun jaminan dapat dicairkan apabila nasabah benar-benar terbukti melakukan pelanggaran terhadap hal-hal yang telah disepakati dalam akad.

Berkaitan dengan musyarakah bila ditinjau dari aspek resiko dengan diberlakukannya agunan sebagai syarat mutlak dalam pembiayaan, maka tidak adanya keadilan antara pihak nasabah dan bank, karena dalam pendanaan Islam baik nasabah maupun bank harus sama-sama menanggung resiko dengan sistem profit and loss sharing. Keharusan pemberian jaminan oleh nasabah kepada bank berarti hanya nasabah yang menanggung resiko apabila terjadi kerugian, sedangkan pihak bank akan terbebas menanggung kerugian.

Dalam perbankan syariah tidak diperkenankan meminta jaminan karena dalam pendanaan Islam yang terpenting adalah kepercayaan, sehingga transaksi musyarakah tidak boleh mengandalkan jaminan karena dengan adanya jaminan tidak akan meneropong watak, karakter dari nasabah karena hanya mengandalkan jaminan yang dapat menutup kerugian.

Setiap kontrak perlu ditentukan masa berlakunya, karena kebanyakan kontrak musyarakah, khususnya dalam bentuk perdagangan, dilakukan untuk jangka waktu pendek dan untuk tujuan khusus. Jika masa berlakunya kontrak ternyata kurang, maka dapat diperpanjang masa kontrak tersebut melalui persetujuan dari kedua belah pihak. Kontrak musyarakah dapat diakhiri melalui persetujuan kedua belah pihak dengan catatan bahwa pihak nasabah membayar kepada pihak bank semua tanggung jawab yang timbul dari pemberhentian kontrak ini.

Bank syariah perlu merealisasikan pentingnya pertimbangan menghargai waktu dan mendesak dalam melaksanakan musyarakah, dimana nasabah diwajibkan untuk membayar bagian keuntungan bank beserta modal usaha berdasarkan pada data yang ditentukan dalam kontrak. Apabila terjadi keterlambatan pembayaran, maka bagian keuntungan nasabah yang diperoleh sebagai ongkos pengelolaan usaha kemungkinan dapat dipotong (dikurangi). Namun jika nasabah membayar jumlah tanggungannya sebelum masanya, maka bagian keuntungan yang dimiliki nasabah sebagai ongkos dari pengelolaan usaha musyarakah kemungkinan dapat ditambah. (Saeed, 2003: 121)

Prinsip bagi hasil secara luas dilaksanakan tergantung pada peranan nasabah dalam mengelola proyek usaha musyarakah, kontribusi modal diberikan dari kedua belah pihak yaitu nasabah dan bank. Bagian keuntungan yang diberikan kepada nasabah berdasarkan atas pertimbangan manajemen usaha musyarakah tergantung pada kualitas kerjanya dan tingkat keahlian yang

dimilikinya. Semakin tinggi kualitas kerja dan tingkat keahlian yang dimiliki nasabah, maka akan mempertinggi persentase keuntungan yang akan diterima nasabah. Apabila pada masa akhir kontrak musyarakah ternyata terjadi kerugian, yang tidak disebabkan kelalaian, kesalahan manajemen atau pelanggaran pihak nasabah terhadap ketentuan kontrak, maka kerugian tersebut dibagi antara kedua belah pihak menurut tingkat persentase modal yang disertakan dalam kontrak. Sebaliknya jika kerugian tersebut akibat dari kelalaian, kesalahan manajemen, atau pelanggaran pihak nasabah terhadap ketentuan kontrak, maka nasabah harus bertanggung jawab atas semua kerugian tersebut.

Dengan demikian musyarakah yang digunakan dalam bank Islam bentuknya bervariasi, bank syariah tampaknya cenderung dominan menggunakan bentuk musyarakah dalam perdagangan untuk jangka waktu pendek, meskipun bentuk lainnya tetap dipergunakan. Dalam pembiayaan musyarakah kontribusi modalnya berasal dari bank dan nasabah, pihak bank mengawasi bagaimana usaha musyarakah dijalankan, hingga bank memastikan menerima pengembalian investasi awal yang diberikan beserta keuntungan yang diperoleh. Bank juga meminta berbagai macam garansi yang dijadikan untuk melindungi kepentingannya dalam usaha tersebut, dan dengan garansi ini kelihatannya bank berusaha melempar segala resiko usaha musyarakah kepada nasabah. Bank juga menentukan batas waktu bagi berlakunya kontrak musyarakah. Di sini tidak ada keseragaman di antara bank-bank syariah dalam menjalankan metode bagi hasil. Walaupun metode yang digunakan bermacam-macam namun esensinya sama. (Saeed, 2003: 124)

Kesimpulan

Berdasarkan teori dan analisis di atas dapat disimpulkan bahwa *musyarakah* yang telah dipraktekkan oleh Perbankan Syariah bila ditinjau dari akad dalam literatur fiqih sudah terpenuhi yaitu adanya *ijab* dan *qabul*, akan tetapi pembiayaan *musyarakah* bukanlah hanya dilihat dari akad saja melainkan juga dari segi praktek usaha itu sendiri, cara penentuan nisbah bagi hasilnya, maupun mengenai tanggung jawab atas kerugian. di Perbankan Syariah masih terdapat beberapa hal yang sama dengan bank konvensional, hal ini dapat dilihat dari nisbah bagi hasil yang ditetapkan di awal dan sudah menjadi patokan yang tidak ditawarkan serta nominal uang yang harus disetorkan nasabah kepada bank yang ditetapkan diawal, resiko usaha dari akad pembiayaan tidak menjadi tanggung jawab dari kedua belah pihak, sehingga nasabah menjadi pihak yang dirugikan. Serta adanya jaminan, dan manajemen yang dipraktekkan oleh Perbankan Syariah yang tidak sesuai dengan *musyarakah* perspektif fiqih, hal ini terlihat dari diberlakukannya

jaminan atau agunan sebagai syarat mutlak dalam pembiayaannya pada nasabah. Karena adanya hal-hal di atas maka pembiayaan *musyarakah* yang dilakukan di Perbankan Syariah terdapat unsur riba dalam praktek *musyarakah*.

Daftar Pustaka

- A. Mas'adi, Ghufron. 2002. *Fiqh Muamalah Kontekstual*. Jakarta: PT Rsaja Grafindo Persada.
- Ahmad, Idris. 1969. *Fiqh Menurut Madzhab Syafi'i*. Jakarta: Wijaya.
- Alma, Buchari. 2003. *Dasar-dasar Etika Bisnis Islami*. Bandung: CV. Alfabeta.
- Antonio, Muhammad Syafi'i. 1999. *Bank Syariah: Suatu Pengenalan Umum*. Jakarta: Tazkia Institute.
- , 2001. *Bank Syari'ah dari Teori ke Prakti*. Jakarta: Gema Insani.
- Ash Shidieqy, Teungku Muhammad Hasbi. 2001. *Koleksi Hadits-Hadits Hukum*. Semarang: PT. Petrajaya Mitrajaya.
- , 2000. *Tafsir Al Quranul Majid An-Nuur*. Semarang: Pustaka Rizki Putra.
- Departemen Agama RI. 1997. *Al-Quran dan Terjemahnya*. Solo: CV. Pustaka Mantiq.
- Diebul, Mustafa. 1984. *Fiqh Iskam, Mantan Taqrib Dan Dalilnya* Alih bahasa, M. Hasan Buda'ie. Yogyakarta: Sumbangan Offset.
- Hasan, M. Ali. 2003. *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Humam, Kamal Ibnu, Al-. 593H. *Fathul Qadir*. Juz 5, Libanon: Dar al-Kutub al-Alamiyah.
- Jaziri, Abdurrahman, Al-. 1990. *Kitab Al-Fiqh'ala Mazhab al-Arba'ah*. Juz III, Lebanon: Dar Al-Kutub Al-Ilmiyyah.
- K. Lubis, Suhrawardi. T.th. *Hukum Ekonomi Islam*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Karim, Adiwarmar. 2004. *Bank Islam: Analisis Fiqih dan Keuangan*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Kasani, Al-. 587H. *Badai' Ash Shanai'*, Juz 6, Libanon: Dar al-Kutub al-Alamiyah.
- Khathab, Al-. 954H. *Mawahibul Jalil*, Juz 5, Libanon: Dar al-Kutub al-Alamiyah.
- Mas,adi, Ghufron A. 2002. *Fiqh Muamalah Kontekstual*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Muhammad, 2003. *Konstruksi Musyarakah Dalam Bisnis Syariah*, Yogyakarta; PSEI.

- Munawwir, Ahmad Warson. 1984. *Al-Munawwir, Kamus Arab-Indonesia*. Yogyakarta: Al-Munawwir.
- Nabhani, Taqyuddin, Al-. 1996. *An-Nidham Al-Iqtishadi Fil Islam*, terj. Moch Maghfur Wahid, *Membangun Sistem Alternatif Perspektif Islam*. Cet II, Surabaya: Risalah Gusti.
- Pasaribu, Chairuman dan K. Lubis, Suhrawardi. 1996. *Hukum Perjanjian Dalam Islam*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Qardhawi, Yusuf, Al-. 1997. *Daurul Qiyam Wal Akhlaq Fil Iqtishadil Islami*, terj. Zaenal Arifin, *Norma Dan Etika Ekonomi Islam*. Jakarta: Gema Insani Press.
- . 2001. *Islam dan Globalisasi Dunia*. (Penerjemah Nabhani Idris), Jakarta: CV Pustaka al-Kautsar.
- Qudamah, Ibnu. 682H. *Al-Mughni*. Juz 5, Libanon: Dar al-Kutub al-Alamiyah.
- Rusyd, Ibnu. 2002. *Bidayatul Mujtahid wa Nihayatul Muqtashid*. terj. Imam Ghazali Said dan Achmad Zaidun, *Analisa Fiqh Para Mujtahid*. Jakarta: Pustaka Amani.
- . 595 H. *Bidayatul Mujtahid*, Juz 2, Libanon: Dar al-Kutub al-Alamiyah.
- Sabiq, Sayyid. 1987. *Fiqh Sunnah 13*. Bandung: PT. Al-Ma'arif.
- Saeed, Abdullah. 2004. *Islamic Banking and Interest A Study of The Prohibition of Riba and its Comtemporery Interpretation*, Terj. Muhammad Ufuqul Mubin, *Bank Islam dan Bunga, Studi Kritis Larangan Riba dan Interpretasi Kontemporer*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Shan'ani, Ash-. 1998. *Subul as-Salam*, Juz 3, Beirut, Libanon: Dar al-Kutub al-Alamiyah.
- Shihab, M. Quraish. 2002. *Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Quran*. Jakarta: Lentera Hati.
- Sugiyono. 2008. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Rineka Cipta.
- Suhendi, Hendi. 2005. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Syirazi, Asy-. 376 H. *Al Muhadzab*, Juz 1, Libanon: Dar al-Kutub al-Alamiyah.
- Tim Pengembangan Perbankan Syariah, 2001. *Konsep Produk dan Implementasi Operasional Bank Syariah*, Jakarta: Djembatan.
- Widyaningsih, 2005. *Bank Dan Asuransi Islam di Indonesia*, Jakarta: Kencana.
- Yusanto, 2002. *Menggagas Bisnis Islam*, Jakarta: Gema Insani Press.
- Zuhailiy, Wahbah, Al-. 1989. *Al Fiqh al Islamiy wa Adillatuhu*. Damaskus: Dar Al-Fiqr.